



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PUTUSAN

Nomor 624/Pdt.G/2025/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan melalui persidangan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga (TKW di Singapore), alamat di Dusun XXXXXXXXXXX RT XX RW XX Desa XXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tulungagung dan sekarang berdomisili di XXX XX XXXXXXXXXXX XXX X XXX-XX XXX XXXXXXXXXXX SINGAPORE;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAM ARIYANTO NUGROHO, S.H., Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Kauman RT. 001 RW. 003 Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dengan domisili elektronik pada alamat email imamantonnugroho@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal XX XXXXXXXXXXX XXXX, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor XXX/kuasa/X/XXXX, XXX/kuasa/X/XXXX Tanggal XX XXXXX XXXX, **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, alamat di Dusun XXXXX RT X RW X Desa XXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tulungagung, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2025/PA.TA

Halaman 1 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 624/Pdt.G/2025/PA.TA tanggal 09 April 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XX XXX XXXX penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/X/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tulungagung;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian terkadang tinggal di rumah orang tua penggugat Dusun XXXXXXXXXXXX RT XX RW XX Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tulungagung Dan Terkadang tinggal di rumah orang tua tergugat yang beralamat Dusun XXXXX RT X RW X Desa XXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tulungagung;
3. Bahwa selama menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan bahagia selayaknya suami istri telah berhubungan (ba'da dukhul) Namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa permasalahan dan perselisihan antara penggugat dan tergugat disebabkan karena :
 - Masalah ekonomi (bahwa tergugat terkesan malalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga);
 - Bahwa tergugat tidak perhatian kepada penggugat yang seharusnya Tergugat memberikan pengayoman, perhatian kepada penggugat selaku istrinya Bahkan Tergugat tidak bisa menghargai segala usaha penggugat dalam membantu memperbaiki ekonomi dalam rumah tangganya;
 - Bahwa tergugat melimpahkan tanggung jawab secara ekonomi kepada penggugat sebab tergugat melihat penggugat bekerja merantau di Singapore sehingga tergugat menganggap penggugat memiliki banyak uang. Maka dalam hal itu tergugat tidak lagi



membiayai segala kebutuhan rumah tangganya atau tergugat terkesan membebaskan serta menumpangkan segala kebutuhan tergugat kepada penggugat yang nyatanya penggugat selama ini menghemat dan menyisihkan uang demi uang hasil gajinya demi masa depan keluarganya. Namun, tergugat tidak mau mengerti dan memahami akan hal itu;

5. Bahwa permasalahan, perselisihan, pertengkaran, penggugat dan tergugat terjadi sejak sekitar bulan Januari 2023 Yang ketika itu penggugat mengajak musyawarah tergugat untuk berjuang bersama dalam memperbaiki keadaan ekonomi dalam rumah tangganya namun tidak direspon oleh tergugat, termasuk segala usaha penggugat dalam membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak pernah dihargai oleh tergugat. Maka dengan kejadian tersebut, penggugat berusaha diam dan sabar dalam menghadapi sikap maupun perilaku tergugat yang demikian itu;

6. Bahwa mengingat tergugat terkesan melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami maka sekitar Bulan April 2023 penggugat memutuskan pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Singapore demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;

7. Bahwa sekitar bulan Januari 2024 kembali timbul permasalahan dan perselisihan yang mana ketika itu Penggugat berusaha mengajak musyawarah kepada Tergugat agar lebih giat dalam bekerja mengingat Tergugat sering kali meminta uang kepada Penggugat untuk memenuhi segala kebutuhan Tergugat namun hal tersebut tidak direspon oleh Tergugat maka dengan hal tersebut pPnggugat berusaha diam dan sabar agar timbul konflik yang berkelanjutan;

8. Bahwa keesokan harinya atau setelah kejadian tersebut (Posita no.7) kembali timbul permasalahan dan perselisihan yang pada puncak permasalahannya ketika itu Tergugat meminta sejumlah uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Tergugat namun permintaan Tergugat tersebut tidak di turuti oleh Penggugat mengingat Penggugat sudah mulai Lelah dan resah atas tindakan Tergugat yang terkesan



menumpangkan segala kebutuhannya kepada Penggugat sehingga Penggugat berusaha memberikan teguran kepada Tergugat namun tujuan baik Penggugat tersebut membuat Tergugat marah serta Tergugat pergi untuk pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun XXXXX RT X RW X Desa XXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tulungagung;

9. Bahwa dengan seringnya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat yang disebabkan karena kurangnya rasa tanggungjawab Tergugat selaku kepala keluarga serta Tergugat tidak bisa menghargai segala usaha Penggugat dalam membantu memperbaiki ekonomi dalam rumah tangganya maka Penggugat memutuskan mengakhiri rumah tangganya karena Penggugat merasa trauma yang mendalam serta atas kejadian atau permasalahan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 1 Tahun 5 Bulan lamanya;

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tetap gagal;

11. Bahwa dari permasalahan tersebut Penggugat menganggap Tergugat adalah suami yang sudah tidak bertanggung jawab lagi dan Dengan alasan apapun sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Penggugat dan lebih baik menjalani rumah tangga sendiri-sendiri;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq Majelis Hakim yang mulia, untuk sedapatnya segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro tergugat terhadap Penggugat;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

3. Membebankan segala biaya perkara kepada Penggugat.

Dan atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tulungagung c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada IMAM ARIYANTO NUGROHO, S.H., Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Kauman RT. 001 RW. 003 Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dengan domisili elektronik pada alamat email imamantonugroho@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal XX XXXXXXXXXX XXXX;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal XX XXXXXXXXXX XXXX, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan pula asli surat gugatan Penggugat dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pihak dan sesuai sebagaimana dalam surat gugatan;

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2025/PA.TA

Halaman 5 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan tetap sebagaimana dalam surat gugatan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung tanggal XX XXXX XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/X/XXXX tanggal XX XXX XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXXX Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun XXXXXXXXXXX RT XX RW XX Desa XXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi adalah pakde Penggugat;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak sekitar bulan Januari 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkar terjadi karena: Masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak menghargai usaha Penggugat dalam membantu ekonomi; Tergugat melimpahkan tanggung jawab ekonomi kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat hal tersebut akhirnya sejak April 2023 Penggugat pergi menjadi TKW di Singapore, dan masih sering berselisih yang puncaknya Januari 2024 Tergugat pulang kerumah orang tua di Dusun XXXXXX RT X RW X Desa XXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tulungagung, sehingga antara keduanya sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan kembali hidup bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun XXXXXXXX RT XX RW XX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu juga kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi adalah orang tua kandung (ayah) Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah tetapi hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, sejak Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena: Ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat tidak menghargai usaha Penggugat dalam membantu ekonomi keluarga, Tergugat melimpahkan tanggung jawab ekonomi ke Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, akhirnya sejak April 2023 Penggugat pergi menjadi TKW di Singapore, namun masih sering berselisih dan



bertengkar yang puncaknya Januari 2024 Tergugat pulang kerumah orang tua sendiri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan kembali hidup bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil- dalil gugatannya:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo di daftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada IMAM ARIYANTO NUGROHO, S.H., Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Kauman RT. 001 RW. 003 Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dengan domisili elektronik pada alamat email imamantonugroho@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal XX XXXXXXXXXX XXXX, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor XXX/kuasa/X/XXXX, XXX/kuasa/x/XXXX Tanggal XX XXXXX XXXX;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal XX XXXXXXXXXX XXXX, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor XXX/kuasa/X/XXXX,



XXX/kuasa/XXXXX Tanggal XX XXXXX XXXX,, asli surat gugatan Penggugat dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal XX XXXXX XXXX yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Upaya Damai/Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/ kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
(ظالم لا حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai halim dan gugur haknya " ;

dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2025/PA.TA

Halaman 10 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak sejak sekitar bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:

Masalah ekonomi (Tergugat malalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga);

Tergugat tidak menghargai usaha Penggugat dalam membantu ekonomi;

- Tergugat melimpahkan tanggung jawab ekonomi kepada Penggugat;

Akhirnya sejak April 2023 Penggugat pergi menjadi TKW di Singapore, dan puncaknya pada Januari 2024 Tergugat pulang kerumah orang tua di Dusun XXXXX RT X RW X Desa XXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tulungagung, sehingga antara keduanya sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian dan juga berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti



tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang membuktikan bahwa perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XX XXX XXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum Islam, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihak dalam perkara ini dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 145 HIR bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut sebagaimana dalam berita acara sidang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, bukti- bukti dipersidangan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun hingga saat ini belum dikaruniai anak.;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sejak sekitar bulan Januari 2023 sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa perselisihan terjadi karena:
 - Masalah ekonomi (Tergugat malalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga);
 - Tergugat tidak menghargai usaha Penggugat dalam membantu ekonomi;
 - Tergugat melimpahkan tanggung jawab ekonomi kepada Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat sejak Januari 2024 Tergugat pulang kerumah orang tua, sehingga antara keduanya sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, lalu sampai sekarang;

Pertimbangan Hukum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkar dan perselisihan karena: Masalah ekonomi (Tergugat malalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga), Tergugat tidak menghargai usaha Penggugat dalam membantu ekonomi, Tergugat melimpahkan tanggung jawab ekonomi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menunggu maupun menerima kembali Tergugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam



rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Penggugat merupakan gejolak jiwa yang memberikan indikasi ketidak senangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة



بائنة

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023, pada rumusan hukum kamar agama poin 1 (satu), menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA diatas ternyata terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah



terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 Tahun 5 Bulan, lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh pengadilan agama, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sanusi dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Alwie, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Sanusi

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Panitera Pengganti,

Alwie, S.H.

Perincian biaya :

PNBP	Rp	60.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2025/PA.TA

Halaman 18 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2025/PA.TA

Halaman 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)